



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iskandar bin Jawaher panggilan Is als Utiah;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 4 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir/ Tukang Ojek;

Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is als Utiah ditangkap pada tanggal 2 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IX/2020/Reserse Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 2 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum Alkasiah, S.H. yang beralamat di Jalan Bagindo Azis Chan, No. 64, RT. 04, Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/XI/2020/PN Pdp tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 74/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menjual narkoba Gol I jenis shabu sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) paket Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah dengan berat bersih keseluruhan shabu 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dan disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram (berat bersih) untuk uji labor, sisa labor dikembalikan 0,0055 (nol koma nol nol lima lima) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3) 5 (lima) buah plastik warna bening berklemp merah;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklemp merah merek Flexibag;
 - 5) 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF Group;
 - 6) 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7) Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI:
868774039288601, 868774039288619;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk
memberikan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah
bersama-sama dengan Andri Firdaus (penuntutan terpisah) pada hari Rabu
tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang
beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan
Batipuah, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat
yang Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan
Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP
Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu,*
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Saksi Andri Firdaus
datang ke rumah Terdakwa di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah
Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, setelah sampai di
rumah terdakwa lalu Saksi Andri Firdaus mengeluarkan shabu sebanyak 1
(satu) paket selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus menggunakan
sebagian shabu tersebut, dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Saksi Andri Firdaus pergi pulang membawa sisa shabu yang belum digunakan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dengan Diki (DPO) dan Putra (DPO) sedang menunggu sewa di pangkalan ojek Ombilin Singkarak, Diki dan Putra bertanya kepada Terdakwa di mana bisa memperoleh shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberitahu jika ada teman yang memiliki shabu dan menyuruh Diki dan Putra untuk datang ke rumah nanti malam;

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andri Firdaus kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kalau ada 2 (dua) orang yang akan memesan shabu masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Andri Firdaus tidak jadi menggunakan shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Firdaus memaketkan shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Diki dan Putra datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak dua paket dengan harga masing-masing paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai menyerahkan uang dan menerima shabu Diki dan Putra langsung pergi dan Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andri Firdaus;
- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang Polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus dan setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa selanjutnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merek Flexibag didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam hitam merek FiF GROUP yang terletak di atas lemari kamar dan terhadap barang bukti shabu diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merk Flexibag didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam hitam merk FiFGROUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui adalah milik Saksi Andri Firdaus. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Firdaus dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 72/023402/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani terhadap barang bukti atas nama Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dan Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah berupa 4 (empat) paket diduga narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah. Terhadap keseluruhan Barang bukti jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat total keseluruhan 0,88 gram (berat bersih) kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,01 gram (berat bersih) untuk uji labor. Dan berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI di Padang No. 20.083.99.20.05.0694.K tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., terhadap 0,01 gram (Berita Acara Penimbangan, Pegadaian Padang Panjang) diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah dan Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dengan kesimpulan positif Metamfetamin: termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu milik Saksi Andri Firdaus berharap mendapatkan imbalan dari Saksi Andri Firdaus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Firdaus menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah bersama-sama dengan Saksi Andri Firdaus (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batipuah, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Saksi Andri Firdaus datang ke rumah Terdakwa di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Andri Firdaus mengeluarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus menggunakan sebagian shabu tersebut, dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut Saksi Andri Firdaus membawa sisa shabu yang belum digunakan pulang ke rumahnya di Jorong Subang Anak, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dengan Diki (DPO) dan Putra (DPO) sedang menunggu sewa di pangkalan ojek Ombilin Singkarak, Diki dan Putra bertanya kepada terdakwa di mana bisa memperoleh shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberitahu jika ada teman yang memiliki shabu dan menyuruh Diki dan Putra untuk datang ke rumah nanti malam;
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andri Firdaus kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kalau ada 2 (dua) orang yang akan memesan shabu masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Andri Firdaus tidak jadi menggunakan shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Firdaus memaketkan shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Putra dan Diki datang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di depan rumah, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak dua paket dengan harga masing-masing paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai menyerahkan uang dan menerima shabu Diki dan Putra langsung pergi dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan shabu tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andri Firdaus kemudian Terdakwa meletakkan sisa shabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam sebuah kotak hitam merk FIF GROUP di atas lemari kamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket disimpan oleh Saksi Andri Firdaus di bawah kasur di kamar rumah;

- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang Polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa selanjutnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merk Flexibag didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam hitam merk FIF GROUP yang terletak di atas lemari kamar dan terhadap barang bukti shabu diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merk Flexibag didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam hitam merk FIF GROUP diakui adalah milik Saksi Andri Firdaus. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Firdaus dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 72/023402/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dan Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah berupa 4 (empat) paket diduga narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklek merah. Terhadap keseluruhan Barang bukti jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat total keseluruhan 0,88 gram (berat bersih) kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,01 gram (berat bersih) untuk uji labor. Dan berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI di Padang No. 20.083.99.20.05.0694.K tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., terhadap 0,01 gram (Berita Acara Penimbangan, Pegadaian Padang Panjang) diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Iskandar bin Jawaher

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Is alias Utiah dan Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dengan kesimpulan positif Metamfetamin: termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Andri Firdaus tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah bersama-sama dengan Saksi Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai *penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Saksi Andri Firdaus datang ke rumah Terdakwa di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi Andri Firdaus mengeluarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus menggunakan shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap dari botol aqua yang disambung dengan pipet lalu Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan memasukan ke dalam kaca pirek selanjutnya Terdakwa menyerahkan bong yang sudah berisi shabu kepada Saksi Andri Firdaus dan Saksi Andri Firdaus langsung menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian Saksi andri Firdaus menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap dan selanjutnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



menghisap secara bergantian sampai habis dan setelah selesai menggunakan shabu tersebut Saksi Andri Firdaus lalu membawa sisa shabu yang belum digunakan pulang ke rumahnya di Jorong Subang Anak, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatab Batipuah, Kabupaten Tanah Datar;

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andri Firdaus kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama-sama dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa mengatakan kalau ada 2 (dua) orang yang akan memesan shabu masing-masing seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Andri Firdaus tidak jadi menggunakan shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Firdaus memaketkan shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Diki dan Putra datang ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di depan rumah, Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak dua paket dengan harga masing-masing paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai menyerahkan uang dan menerima sabu Diki dan Putra langsung pergi dan Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Andri Firdaus kemudian Terdakwa meletakkan sisa sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam sebuah kotak hitam merk FIF GROUP di atas lemari kamar rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) paket disimpan oleh Saksi Andri Firdaus di bawah kasur di kamar rumah;
- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang Polisi dari Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus dan setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa selanjutnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklemp merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklemp merah merk Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam hitam merk FIF GROUP yang terletak di atas lemari kamar dan terhadap barang bukti sabu diakui keseluruhan adalah milik Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklemp merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklemp merah merk Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam hitam merk FIF

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



GROUP diakui adalah milik Saksi Andri Firdaus. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Andri Firdaus dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 72/023402/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dan Iskandar bin Jawaher panggilan Utiah berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah. Terhadap keseluruhan Barang bukti jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat total keseluruhan 0,88 gram (berat bersih) kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,01 gram (berat bersih) untuk uji labor. Dan berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI di Padang No. 20.083.99.20.05.0694.K tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni, Apt., M.M., terhadap 0,01 gram (Berita Acara Penimbangan, Pegadaian Padang Panjang) diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Utiah dan Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dengan kesimpulan positif Metamfetamin: termasuk Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor 440/1015/SDK/DKK-PP/IX-2020 tanggal 04 September 2020 terhadap Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Utiah dengan hasil Amfetamina (sejenis sabu): (+) Positif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andri Firdaus menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adri Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang mendapat informasi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



dari masyarakat bahwasannya Saksi Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang yang didampingi oleh tokoh masyarakat langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian sesampai di rumah tersebut didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Andri Firdaus berada di kamar depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Andri Firdaus sedang menyembunyikan sesuatu barang di bawah kasur lalu kami meminta Saksi Andri Firdaus untuk mengangkat kasur tersebut dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merek Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF GROUP yang terletak di atas lemari kamar depan dari rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain itu juga ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus dan besereta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Andri Firdaus, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan dari Saudara Toni Yusra pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira 14.00 WIB dengan terlebih dahulu Saksi Andri Firdaus mengirimkan uang ke rekening

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Toni Yusra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut diambil oleh Saksi Andri Firdaus pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.15 WIB di depan Rumah Makan Angin Berhembus dan membawanya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andri Firdaus pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sabu tersebut, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau terdapat orang yang akan memesan sabu sebanyak 2 (dua) orang dengan masing masing pasanan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus memaketkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan kemudian orang yang memesan sabu tersebut datang mengambil sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada 2 (dua) orang yang telah memesan sabu sebelumnya;
- Bahwa hasil penjalan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Andri Firdaus sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan masing-masing keuntungan sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi Syafrijon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang bersama dengan Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah tersebut didapati Terdakwa sedang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Andri Firdaus berada di kamar depan rumah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Andri Firdaus sedang menyembunyikan sesuatu barang di bawah kasur lalu kami meminta Saksi Andri Firdaus untuk mengangkat kasur tersebut dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merek Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF GROUP yang terletak di atas lemari kamar depan dari rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain itu juga ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, alat hisap sabu atau bong sudah dibuang oleh Terdakwa di sungai yang berada di dekat rumah Terdakwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus selesai menggunakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa selain Saksi, terdapat Saksi lainnya yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yakni Saudara Yopi Mulyana Putra;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus dan besereta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Andri Firdaus, Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan dari Saudara Toni Yusra sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa kemudian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus membaginya menjadi paket kecil;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



- Bahwa menurut warga, Terdakwa sering menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dan Saksi juga pernah melihat ada orang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andri Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang yang didampingi oleh Kepala Jorong mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi berada di kamar depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menyembunyikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah di bawah kasur dengan tujuan bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut akan dipakai dan dihisap;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah kaca pirem, 5 (lima) buah plastik warna bening berklemp merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklemp merah merek Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF GROUP yang terletak di atas lemari kamar depan dari rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain itu juga ditemukan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Panjang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan dari Saudara Toni Yusra pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira 14.00 WIB dengan terlebih dahulu Saksi Andri Firdaus mengirimkan uang ke rekening BRI Saudara Toni Yusra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut diambil oleh Saksi Andri Firdaus pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.15 WIB di depan Rumah Makan Angin Berhembus dan kemudian Saksi membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sabu tersebut, namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya terdapat 2 (dua) orang yang akan memesan sabu dengan masing masing pesanan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa bersama dengan Saksi memaketkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan kemudian orang yang memesan sabu tersebut datang mengambil sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada 2 (dua) orang yang telah memesan sabu sebelumnya;
- Bahwa selain itu, tujuan Saksi memaketkan Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi 6 (enam) paket tersebut adalah karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi sedang butuh uang untuk membayar utang dan Terdakwa bermohon untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di rumah Terdakwa karena Saksi tidak memiliki alat hisap atau bong untuk menghisap di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang yang didampingi oleh Kepala Jorong mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kemudian pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi berada di kamar depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Andri Firdaus datang ke rumah Terdakwa, Saksi Andri Firdaus mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa bersama Saksi Andri Firdaus menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sedangkan sisanya dibawa pergi oleh Saksi Andri Firdaus;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andri Firdaus pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sabu tersebut, namun tidak jadi digunakan dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya terdapat 2 (dua) orang yang akan memesan sabu dengan masing masing pasanan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus memaketkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan kemudian orang yang memesan sabu tersebut datang mengambil sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada 2 (dua) orang yang telah memesan sabu sebelumnya;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut bernama Saudara Diki dan Saudara Putra yang merupakan teman sesama tukang ojek;
- Bahwa tidak lama setelah 2 (dua) orang pembeli tersebut datang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah yang berada di bawah kasur kamar depan rumah Terdakwa, 3 (tiga) paket

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merek Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF GROUP yang terletak di atas lemari kamar depan dari rumah milik Terdakwa tersebut, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening berklek merah merek Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF Group adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alat hisap atau bong sudah Terdakwa buang ke sungai yang berada di dekat rumah setelah selesai memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tes urin Terdakwa, diperoleh hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak diminta oleh Saksi Andri Firdaus untuk menjualnya, namun Terdakwa yang memohon kepada Saksi Andri Firdaus untuk menjual dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah;
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah;
4. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merek Flexibag;
5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIFGROUP;
6. Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saks-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/023402/2020 tanggal 4 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah, terhadap keseluruhan barang bukti jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat total keseluruhan 0,88gr (nol koma delapan puluh delapan gram) (berat bersih) kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,01gr (nol koma nol satu gram) (berat bersih) untuk uji labor;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Pengujian Balai Besar POM dengan Laporan Pengujian No: 20.083.99.20.05.0694K tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., terhadap contoh barang bukti atas nama Saksi Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dan Terdakwa dengan kesimpulan pengujian adalah Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I);

Menimbang, selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dengan Nomor: 440/1016/SDK/DKK-PP/IX-2020 tanggal 4 September 2020 terhadap Terdakwa diperoleh hasil Amfetamina (sejenis sabu) positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB Personil Sat Narkoba Polres Padang Panjang yang didampingi oleh Kepala Jorong mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi berada di kamar depan rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah yang berada di bawah kasur kamar depan rumah Terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merek Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF GROUP yang terletak di atas lemari kamar depan dari rumah milik Terdakwa tersebut, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening berklek merah merek Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF Group adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Andri Firdaus dari Saudara Toni Yusra pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira 14.00 WIB dengan terlebih dahulu Saksi Andri Firdaus mengirimkan uang ke rekening Saudara Toni Yusra sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket sabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut diambil oleh Saksi Andri Firdaus pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.15 WIB di depan Rumah Makan Angin Berhembus;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Andri Firdaus datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi Andri Firdaus mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Terdakwa bersama Saksi Andri Firdaus menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sedangkan sisanya dibawa pergi oleh Saksi Andri Firdaus;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andri Firdaus pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



untuk memakai sabu tersebut, namun tidak jadi digunakan dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya Saudara Diki dan Saudara Putra yang merupakan teman Terdakwa akan memesan sabu dengan masing-masing pesanan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus memaketkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Diki dan Saudara Putra datang dan mengambil sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dan menerima uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak diminta oleh Saksi Andri Firdaus untuk menjualnya, namun Terdakwa yang memohon kepada Saksi Andri Firdaus untuk menjual dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar utang;
- Bahwa tidak lama setelah 2 (dua) orang pembeli tersebut datang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus;
- Bahwa alat hisap atau bong sudah Terdakwa buang ke sungai yang berada di dekat rumah setelah selesai memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/023402/2020 tanggal 4 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklem merah, terhadap keseluruhan barang bukti jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat total keseluruhan 0,88gr (nol koma delapan puluh delapan gram) (berat bersih) kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,01gr (nol koma nol satu gram) (berat bersih) untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar POM dengan Laporan Pengujian No: 20.083.99.20.05.0694K tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., terhadap contoh barang bukti atas nama Saksi Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dan Terdakwa dengan kesimpulan pengujian adalah Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dengan Nomor: 440/1016/SDK/DKK-PP/IX-2020 tanggal 4 September 2020 terhadap Terdakwa diperoleh hasil Amfetamina (sejenis sabu) positif (+);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dagangannya, sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut didapati bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Andri Firdaus berada di kamar depan rumah milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah yang berada di bawah kasur kamar depan rumah Terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklemp merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklemp merah merek Flexibag di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF GROUP yang terletak di atas lemari kamar depan dari rumah milik Terdakwa tersebut, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Andri Firdaus dari Saudara Toni Yusra yang diambil oleh Saksi Andri Firdaus pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 20.15 WIB di depan Rumah Makan Angin Berhembus, yang mana sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Andri Firdaus datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sedangkan sisanya dibawa pergi oleh Saksi Andri Firdaus;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andri Firdaus datang kembali ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sabu tersebut, namun tidak jadi digunakan dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya Saudara Diki dan Saudara Putra yang merupakan teman Terdakwa akan memesan sabu dengan masing-masing pesanan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus memaketkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saudara Diki dan Saudara Putra datang dan mengambil sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dan menerima uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh Saksi Andri Firdaus untuk menjualnya, namun Terdakwa yang memohon kepada Saksi Andri Firdaus untuk menjual dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah 2 (dua) orang pembeli tersebut datang untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/023402/2020 tanggal 4 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Nurita Susanti dan Hani Handayani Pengelola UPC Pegadaian Padang Panjang, menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah, terhadap keseluruhan barang bukti jenis sabu tersebut diketahui bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya yaitu 0,88gr (nol koma delapan puluh delapan gram) (berat bersih) yang mana kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,01gr (nol koma nol satu gram) (berat bersih) untuk uji labor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar POM dengan Laporan Pengujian No: 20.083.99.20.05.0694K tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., terhadap contoh barang bukti atas nama Saksi Andri Firdaus bin Famardi panggilan Andi dan Terdakwa, didapatkan hasil pengujian Metamfetamin: Positif (+) (Narkotika Golongan I) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Uurt: 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi; Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan Saksi Andri Firdaus oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah yang berada di bawah kasur kamar depan rumah Terdakwa dan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklemp merah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Andri Firdaus dari Saudara Toni Yusra yang diambil oleh Saksi Andri Firdaus pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.15 WIB di depan Rumah Makan Angin Berhembus, yang mana sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Andri Firdaus datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, sedangkan sisanya dibawa pergi oleh Saksi Andri Firdaus;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Andri Firdaus datang kembali ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memakai sabu tersebut, namun tidak jadi digunakan dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwasanya Saudara Diki dan Saudara Putra yang merupakan teman Terdakwa akan memesan sabu dengan masing-masing pesanan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Firdaus memaketkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saudara Diki dan Saudara Putra datang dan mengambil sabu tersebut ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut dan menerima uang pembelian sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh Saksi Andri Firdaus untuk menjualnya, namun Terdakwa yang memohon kepada Saksi Andri Firdaus untuk menjual dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa dengan demikian adapun pelaku dalam perkara *a quo* lebih dari satu orang dengan kerjasama sedemikian rupa dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah dengan berat bersih keseluruhan sabu 0,88gr (nol koma delapan puluh delapan gram) dan disisihkan 0,01gr (nol koma nol satu) (berat bersih) untuk uji labor, sisa labor dikembalikan 0,0055 (nol koma nol nol lima lima) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merek Flexibag, 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF GROUP dan 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar bin Jawaher panggilan Is alias Utiah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklek merah dengan berat bersih keseluruhan sabu 0,88gr (nol koma delapan puluh delapan gram) dan disisihkan 0,01gr (nol koma nol satu gram) (berat bersih) untuk uji labor, sisa labor dikembalikan 0,0055gr (nol koma nol nol lima lima gram);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 5 (lima) buah plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berklek merah merek Flexibag;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FIF GROUP;
 - 1 (satu) buah bukti transfer Bank BRI;
- Dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan: 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI: 359755084134523, 359756084134521;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dengan Nomor IMEI: 868774039288601, 868774039288619;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti

Nilahayati

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)